

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PRAJURIT TNI PELAKU PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 Dan
Putusan Nomor : 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

AQSHA ACALAPATI

02011281823161

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : AQSHA ACALAPATI
NIM : 02011281823161
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI :

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PRAJURIT TNI PELAKU PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 Dan
Putusan Nomor : 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020)**

**Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei
2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.19680211995121001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Aqsha Acalapati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823161
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/ 21 Agustus 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul akibat dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



Aqsha Acalapati
NIM. 02011281823161

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki berlimpah”

(Khalil Gibran)

“With great power comes great responsibility”

Skripsi ini Kupersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Saudara-saudariku
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Guru-guru dan Dosenku
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kasih sayang-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PRAJURIT TNI PELAKU PENGANIAYAAN (Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 Dan Putusan Nomor : 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini terutama kepada orang tua yang telah memberikan dukungan dan semangat, pembimbing yang telah membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini, dan juga kepada sahabat-sahabat yang senantiasa menemani serta memberikan semangat, penulis berharap bahwa skripsi ini nantinya akan memberikan banyak manfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, 2022

Penulis,



Aqsha Acalapati

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah serta nikmat kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua penulis, Viva Hari Rustaman, S.H dan Trisna Susilawati yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa dan semangat memberikan dukungan untuk kelancaran skripsi penulis. Serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama Penulis yang telah membimbing sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Ibu Wahyu Ernarningsih, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dengan sabar selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.
13. Seluruh Hakim Militer beserta Pegawai di Pengadilan Militer 1-04 Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan beserta membantu dalam penulisan skripsi ini.
14. Para Saudara/i penulis, Habibal Rustaman, S.H dan Frilla Vatriana Permata.
15. My support system Feppy Cecilia yang selalu ada disetiap keluh kesah penulis.

16. Sahabat seperjuanganku Rafi, Alif, Dwiky, Iqbal, Ilham, Rezi, Maulana, Fhajar, Valen, Feppy, Matir, Shira dan Tia yang telah menjadi teman terbaik selama menjalani Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan. Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna. Hal ini mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas. Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dengan harapan semakin sempurnanya tulisan ini.

Palembang, 2022



Aqsha Acalapati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	i
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Disparitas.....	14
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	15
3. Teori Pemidanaan	16
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Bahan Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	21
5. Analisis Bahan Penelitian	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas	23
1. Pengertian Disparitas Putusan Pidana.....	23
2. Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana	26
3. Dampak Disparitas Pidana.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Prajurit TNI.....	32
1. Pengertian Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	32
2. Kewajiban Dan Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit TNI.....	33
3. Fungsi Tentara Nasional Indonesia.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan	38
1. Pengertian Penganiayaan	38
2. Macam-Macam Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP	43
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	47
1. Pengertian Putusan Hakim.....	47
2. Bentuk-Bentuk Putusan	49
3. Kompetensi Peradilan	51
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Disparitas Putusan Hakim dapat terjadi atas Tindak Pidana Penganiayaan pada Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 dan Putusan Nomor : 61-K/PM 1-04/AD/VII 2020	53
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 dan Putusan Nomor : 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020.....	74
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “**Disparitas Putusan Hakim Terhadap Prajurit TNI Pelaku Penganiayaan (Putusan Nomor: 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 dan Putusan Nomor: 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020)**”. Disparitas Putusan Pidana merupakan penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama atau yang sifat berbahayanya bisa diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Disparitas Putusan Hakim dapat terjadi atas Tindak Pidana Penganiayaan dan Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor: 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 dan 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan Deskriptif Kualitatif, jenis data menggunakan data kualitatif bersifat primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dari skripsi ini, yaitu Penyebab terjadinya disparitas pidana dalam Putusan Nomor: 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 dan Putusan Nomor: 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020 karena hakim memiliki kebebasan dalam memilih jenis pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena dalam persidangan seorang hakim memiliki kewajiban untuk menggali nilai hukum serta rasa keadilan dalam putusan yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan segala aspek hal ini tertuang dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dalam Putusan Nomor: 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020 hakim menjatuhkan pidana lebih berat dibandingkan dengan Putusan Nomor: 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 karena dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan mati tersebut menggunakan alat bantu serta tindakan tersebut dilakukan berulang kali dengan secara emosional.

Kata Kunci: *Disparitas Pidana, Penganiayaan, Putusan Hakim*

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.19680211995121001

Indralaya,

2022

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, adapun bunyi yang disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) setelah amandemen ketiga yang ditetapkan tanggal 10 November 2001. Konstitusi ini memiliki makna, bahwa seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintahan serta kenegaraan haruslah berdasarkan atas pada hukum. Hukum memiliki sebuah peran penting agar tercapainya seluruh rangkaian kekuasaan sebuah negara. Hukum dibuat yang berisikan seuntai aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia agar tidak adanya kesinggungan serta ruginya kepentingan umum.

Demi menjaga tertibnya sebuah negara, Negara Indonesia selaku negara hukum memiliki angkatan bersenjata yang selalu kita dengar dengan ucapan Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI merupakan sebuah alat dalam pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan adanya kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara, yang memiliki tugas melakukan tindakan pertahanan negara guna menciptakan kedaulatan negara, melindungi keselamatan bangsa serta mempertahankan keutuhan wilayah, dan ikut berperan aktif dalam tugas

tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.¹

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat hukum yang berperan sebagai pendukung agar terbentuknya budaya patuh terhadap hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak mungkin akan tegak apabila para prajurit TNI sebagai pendukung terhadap budaya hukum tidak memberikan kontribusinya untuk berusaha dan senantiasa menaati segala peraturan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran diri untuk menerapkan hukum menjadi dasar acuan untuk bertindak serta berperilaku. Oleh sebab itu, militer mempunyai peraturan yang jadi acuan yang dilarang atas apa diperbuat oleh prajurit TNI.

Prajurit TNI merupakan warga negara yang harus tunduk dengan hukum serta berpegang teguh pada disiplin, patuh terhadap komandan, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan pada Pancasila serta UUD 1945. Prajurit TNI memiliki hukum khusus yang hanya berlaku kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja, yang diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit TNI dan terdapat pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, dimana hal tersebut mengatur hukum dan peraturan disiplin prajurit serta apabila prajurit melanggar hal yang diatur tersebut akan mendapatkan sanksi.² Prajurit TNI secara khusus memiliki peradilan sendiri

¹ Penjelasan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*. Hal.2

² Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang *Hukum Disiplin Prajurit ABRI sekarang TNI*

yang tercantum Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997³ tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa

“Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”.

Pada dunia angkatan bersenjata pembinaan mental maupun fisik sangat difokuskan agar tumbuhnya prajurit TNI yang handal dan tangguh hal ini disebabkan untuk menunjang tugas prajurit TNI yang sangat berat saat menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun tidak jarang ditemukan terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI itu sendiri pada saat pembinaan fisik yang keras, latihan fisik yang melampaui batas menimbulkan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Dalam dunia militer hal ini tidak terlepas dari peran anggota lembaga tni yang seharusnya memberikan pembinaan kepada Prajurit TNI tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan diluar kewajaran. Tindak penganiayaan yang dilakukan kepada orang lain tentu berdampak efek negatif baik bagi diri sendiri maupun orang yang menjadi korban atas perbuatan tersebut, maka dari itu perlu adanya sikap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya.⁴

Suatu hal disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu dilihat dari kesengajaan pelaku secara langsung yang melakukan perbuatan

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5 ayat (1) tentang Peradilan Militer.

⁴ Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol.6 No.11 tahun 1999, hal.27. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6939/6124> pada 25 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB

untuk membuat orang lain merasa sakit atau membuat terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain itu dapat dianggap sebagai akibat dari kesengajaan pelaku tindak pidana penganiayaan.⁵ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.⁶

Suatu kejahatan yang ditujukan terhadap badan seseorang adalah tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan yaitu memunculkan rasa sakit, luka yang disebabkan oleh pelaku, memuat unsur kesengajaan dan melawan hukum. Aturan dan sanksi meskipun telah diterapkan, tindak pidana penganiayaan pasti saja banyak terjadi. Jenis suatu tindakan pidana ini yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat.

Ada beberapa pengertian terhadap tindak penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja melakukan tindakan penganiayaan adalah secara sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Namun apabila suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁷

⁵ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 131-133

⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) hlm. 54.

⁷ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco) hlm. 174.

2. Menurut H.R (Hooge Raad), menganiaya adalah sebuah perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, serta semata-mata membuat niat dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk meraih suatu tujuan yang diperkenankan.⁸
3. Menurut Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut tindak pidana kepada tubuh seseorang dimaksud dengan penganiayaan, adapun arti serta makna dari penganiayaan itu banyak variasi dari para ahli hukum dan memahaminya. Penganiayaan mengartikan sebagai suatu “Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk timbulnya rasa sakit pada orang lain atau luka pada badan seseorang⁹. Rasa sakit contohnya menendang, memukul. Menyebabkan luka contohnya memotong, mengiris, menusuk dengan pisau. Hal tersebut dilakukan dengan secara sadar dan tidak dengan bermaksud melewati batas yang diizinkan.¹⁰

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan

⁸ *Ibid.*

⁹ Moh. Ikhwan Haris, “Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian”, *Jurnal Yustisiabel*, Vol.1 No.1, April 2017, hlm. 96. Diakses dari <http://onsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/download/406/290>. Pada 25 Oktober 2021 pukul 16.30 WIB.

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Poloteia, 1995) hlm.245

sebagainya). Ada pula sebagian yang mengartikan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan.

Menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:¹¹

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh.

Suatu penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang dimana dalam hal ini penganiayaan terdapat pada Pasal 351 KUHP yang dimana terdapat unsur-unsurnya :

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati ialah apabila perbuatan itu menimbulkan matinya seseorang. Matinya seseorang disini bahwa tidak

¹¹ F Mulki, Tindak Pidana Penganiayaan, 2016, <http://repository.unpas.ac.id>, Diakses pada Jum'at, 3 September 2021 pukul 19.12 WIB.

bermaksud sama sekali dituju oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut merupakan sebuah akibat dari kurangnya hati-hati atau lalainya terdakwa. Dalam hal ini penulis menggunakan contoh Putusan Hakim Terhadap Anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan pada sesama Prajurit TNI yang mengakibatkan mati melanggar tindak pidana kejahatan sesuai dengan apa yang diatur oleh Pasal 351 ayat (3) KUHP pada Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 Dan Putusan Nomor : 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020. Apabila melihat contoh kasus diatas hal ini membuat adanya gambaran bahwa terdapat tindakan pidana yang dilakukan oleh Pelakunya Prajurit TNI terhadap Anggota Prajurit TNI yang lain yang mengakibatkan mati. Hal tersebut membuktikan bahwa tindakan penganiayaan sering dijumpai dalam masyarakat dan tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat tindakan pidana penganiayaan dilingkup dunia militer angkatan bersenjata.

Penerapan hukum pada Sistem Peradilan Pidana di Negara Indonesia terdapat dalam kuasa Hakim dari pada saat melakukan pemeriksaan persidangan hingga pada penjatuhan Putusan suatu perkara. Hakim merupakan ujung tombak Pemutus akhir suatu perkara, yang memiliki kebebasan dalam menjatuhkan suatu hukuman sesuai dengan suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran diri pelaku. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, apabila pelaku terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana maka dengan keyakinan dan juga norma penjatuhan hukuman pidana harus tetap memberikan efek jera (*deterren effect*), dan pembelajaran bagi masyarakat lain, agar tercapainya tujuan dari pemberian pidana tersebut.

Pada saat hakim memutuskan suatu perkara, independensi seorang hakim dipengaruhi faktor eksternal, penjatuhan pidananya pun akan dipengaruhi beberapa faktor, didalam acara persidangan seorang hakim berpegang dengan pedoman yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman¹², yang dimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009¹³ menyebutkan bahwa:

“Hakim wajib menggali dan mengikuti serta harus paham nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.”

Seorang hakim perlu memperhatikan sikap terdakwa serta hal-hal yang memperingan atau memperberat, yang sesuai dengan perbuatan tersebut serta akibat yang telah ditimbulkannya. Sikap seorang hakim dalam penjatuhan sanksi pidana menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam suatu penjatuhan putusan.¹⁴

Disparitas adalah antonim dari kata “Paritas” atau yang biasa diketahui kesamaan harga atau nilai, kemiripan, kesepadanan, keseimbangan. Didalam hukum, paritas merupakan kesamaan hukuman terhadap tindakan kejahatan yang sama.¹⁵ Sedangkan Menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas merupakan sebuah perbedaan atau jarak.¹⁶

¹² Eva Achjani dan Indriyanto Sena, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011). Hlm. 33

¹³ Republik Indonesia, UU Nomor 48, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab I, Pasal 5, Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

¹⁴ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012). Hlm. 11.

¹⁵ Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan* (Puslitbang Hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI, 2010). Hlm.6

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Disparitas”

Hukum Beracara Pidana di Pengadilan seorang Hakim bersifat aktif yaitu turut serta mendengar kesaksian, jawaban dan bertanya terhadap terdakwa, para saksi maupun penuntut umum yang bermaksud agar didapatkan Kebenaran dan Fakta hukum yang sesungguhnya dimuka persidangan. Setelah itu hakim akan menjatuhkan suatu putusan yang menetapkan nasib seorang terdakwa, sehingga putusan tersebut merupakan suatu cerminan nilai keadilan didalam kehidupan masyarakat. Perbedaan penjatuhan pidana suatu putusan yang tindakan pidananya sama merupakan sebuah wewenang seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara,¹⁷ penyebab hal tersebut karena setiap tindak pidana mempunyai latar belakang yang tidak sama mulai dari (motif pelaku, maksud dan tujuan dilakukannya tindakan tersebut, hingga dampak yang diterima korban).

Keputusan yang diberikan oleh seorang Hakim merupakan suatu kekuatan yang mengikat dan bersifat mutlak, sehingga keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan sebuah perkara menimbulkan akibat hukum.¹⁸

Disparitas pidana sering dijumpai dalam putusan suatu perkara, disparitas putusan pidana diatur pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka tanpa intervensi pihak manapun untuk menyelenggarakan peradilan guna memberdirikan hukum serta keadilan, termasuk didalamnya kebebasan seorang

¹⁷ Binsar Gultom, *Op.Cit.* hlm. 10

¹⁸ Yusti Probawati, "Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Pemidanaan Hakim," *Psikologika* XII No.24 (2007). Hlm. 91, <https://journal.uii.ac.id/Psikologika/article/view/8569/7280> Diakses pada Rabu, 6 Oktober 2021 pukul 17.51 WIB.

hakim dalam penjatuhan pidana.¹⁹ Disparitas pidana yang terjadi sesungguhnya merupakan hal yang baik karena itu sebuah perwujudan upaya seorang hakim untuk menyelenggarakan hukum pidana yang berlaku adil bagi para pihak sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti didalam sebuah persidangan, yang tentunya hal tersebut akan mempengaruhi keputusan seorang hakim dalam memutuskan suatu ppidanaan.²⁰

Pada saat menjatuhkan suatu pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal pemberat dan peringan terdakwa yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf (f) yang berisi Peraturan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan dasar hukum dari putusan yang disertai keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa.²¹

Banyaknya terjadinya Disparitas suatu tindak pidana dalam putusan hakim, dan tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya Disparitas Pidana dalam tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan pada lingkungan Prajurit TNI. Sebagai contoh yaitu pada pada Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 Dan Putusan Nomor : 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020.

Putusan Pengadilan Militer Nomor 41-K/PM 1-04/AD/V/2020, terdakwa dengan nama **Serda ARIF SETIAWAN** didakwa dengan dakwaan alternatif pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : “Penganiayaan

¹⁹ Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 24 ayat (1), Tahun 1945.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Krisis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Buku Kompas, 2007). Hlm. 90.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf (f)

yang mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama masa penahanan sementara. Dan Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

Sedangkan apabila melihat Putusan Pengadilan Militer Nomor : 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020, terdakwa dengan nama **Serda ROBERT BAYU NIRWANA** yang didakwa dengan dakwaan alternatif dan dipilih dakwaan Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan tuntutan pidana pokok yaitu Penjara Selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama masa penahanan sementara dan pidana tambahan Dipecat dari dinas TNI AD. Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan pidana yaitu Pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan Pidana Tambahan yaitu Dipecat dari dinas militer.

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya Disparitas terhadap kedua Putusan Tersebut yang akan dituangkan dalam Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi **”Disparitas Putusan Hakim Terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor :41-K/PM 1-04/AD/V/2020 Dan Putusan Nomor : 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Disparitas Putusan Hakim dapat terjadi atas Tindak Pidana Penganiayaan pada Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 dan Putusan Nomor : 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020 ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 dan Putusan Nomor : 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Disparitas Putusan Hakim dapat terjadi atas Tindak Pidana Penganiayaan pada Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 dan Putusan Nomor : 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 dan Putusan Nomor : 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan teori dalam ilmu hukum maupun untuk kepentingan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat bermanfaat dalam penambahan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi acuan dan masukan bagi masyarakat,²² serta menambah bahan dalam kepustakaan khususnya pada bidang hukum pidana terhadap kajian Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis,²³ dan dapat berguna bagi para pihak yang mencari informasi dari penelitian ini, serta diharapkan berguna untuk motivasi dan masukan para penegak hukum dalam pemenuhan unsur keadilan dalam setiap Perkara Pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, agar tidak terjadinya perluasan dalam pembahasan ataupun penyimpangan dari permasalahan yang penulis angkat menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membatasi ruang permasalahan yang akan penulis bahas. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada kajian Hukum pidana serta kaitannya dengan penegakannya terhadap Prajurit TNI pelaku tindak pidana Penganiayaan dalam lingkup Pengadilan Militer 1-04 Palembang. Dalam lingkup substansi, penelitian ini terbatas fokusnya pada disparitas putusan

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafind Persada, 2011) Hlm 105.

²³ *Ibid.* hlm. 106

hakim pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor : 41-K/PM 1-04/AD/V/2020 Dan Putusan Nomor : 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan teori-teori yang digunakan sebagai dasar landasan untuk menganalisis suatu permasalahan. Berikut dibawah ini adalah kerangka teori yang akan penulis pergunakan yaitu :

1. Teori Disparitas

Disparitas pidana yaitu penerapan pidana yang berbeda terhadap suatu tindak pidana yang sama atau terhadap suatu tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁴ Terjadinya Disparitas pidana dapat menimbulkan akibat fatal, salah satunya menimbulkan dampak untuk terpidana secara khusus serta masyarakat yang luas.

Dampak disparitas pidana untuk terpidana adalah setelah terpidana mendapatkan hukuman lalu membandingkan sanksinya maka terpidana merasakan perlakuan hakim yang berbeda. Serta pembedaan itu menimbulkan perasaan tidak suka (*onbehagelijk*) didalam masyarakat. Kebebasan , Hakim memiliki kebebasan untuk memilih jenis pidana yang diterapkan dari tindakan pidana yang dilakukan tersebut, kebebasan hakim untuk menerapkan suatu tindak pidana sehingga memungkinkan timbulnya ketidaksamaan yang mencolok.²⁵

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pidana* (Semarang: FH Unissula Semarang, 2010). Hlm 15.

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977) hlm. 61.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim pada saat melakukan penjatuhan putusan pidana harus sesuai yang tertera didalam Undang-Undang, tidak diperkenankan untuk menjatuhkan sanksi lebih rendah atau lebih tinggi dari hukuman. Mackenzie menyebutkan teori-teori yang hakim gunakan sebagai pertimbangan penjatuhan putusan pidana, diantaranya:²⁶

- a. Teori keseimbangan, antar syarat yang diterapkan Undang-Undang dengan kepentingan para pihak memiliki kaitan dengan perkara, yaitu kepentingan korban, kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa seimbang.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, hakim lebih mengedepankan pendekatan seni intuisi atau pada instink pengetahuan hakim dalam proses penjatuhan pidana dengan menyesuaikan pada keadaan para pihak yang berperkara.²⁷
- c. Teori Pendekatan Keilmuan, merupakan peringatan dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki bekal ilmu pengetahuan hukum serta wawasan keilmuan hakim yang luas saat menjalankan proses perkara yang diputusnya.²⁸
- d. Teori Pendekatan Pengalaman, hakim berpengalaman bisa menolong untuk berhadapan dengan perkara, pengalaman tersebut dapat

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm 105.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁸ *Ibid.*, hlm.107.

mengajarkan dampak yang timbul dari putusan yang dijatuhkan berkaitan dengan korban, pelaku, serta masyarakat.²⁹

- e. Teori *Ratio Decidendi*, berlandaskan pada filsafat pertimbangan segala aspek pokok perkara, serta mencari peraturan yang sesuai pada pokok perkara, sebagai dasar hukum pada penjatuhan putusan serta menimbulkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.³⁰

3. Teori Pidanaan

Pemikiran tujuan pidanaan yang dianut saat ini merupakan hasil dari sedikit banyak oleh pemikiran atau penulisan abad terdahulu, dan berkaitan dengan dasar pembedaan suatu pidanaan (*Rechtvaardigingsgronden*). Pada awalnya, ada 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan pidanaan, yaitu:³¹

1. untuk memperbaiki kepribadian si pelaku.
2. untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan.
3. untuk membuat pelaku menjadi jera.

Profesor Van Hamel berpendapat bahwa hingga akhir abad ke-19, praktik pidanaan masih dipengaruhi oleh dua pemikiran pokok seperti konsep pembalasan (*vergeldingsidee*) dan konsep membuat jera (*afschrikkingsidee*). Pada awal abad 19 muncul beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori pembalasan atau teori absolut (*vergeldings theorien*), teori tujuan atau teori relatif (*doeltheorien*), teori gabungan (*verenigings theorien*). Teori-teori

²⁹ *Ibid.*, hlm.108.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Nashriana, *Hukum penitensier Indonesia*, (Palembang: Noerfikri, 2021), hlm. 11

pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.³²

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*vergeldings theorien*)

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, itu berfokus pada tindakan atau perbuatan yang terletak pada suatu kejahatan itu sendiri. Teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang dirugikan atau disebut sebagai pihak korban. Pemidanaan diberikan untuk pelaku sebab pelaku harus mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Berdasarkan teori diatas, dasar pemidanaan haruslah kejahatan itu sendiri, karena kejahatan membawa penderitaan bagi orang lain, dan sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus menderita penderitaan.³³

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif (*Doeltheorien*)

Teori tujuan atau teori relative didasarkan pada pendirian dan asas bahwa aturan hukum perlu diperhatikan, maka akibatnya tujuan pidana ialah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Teori tersebut dibagi atas dua bagian, yakni :

1) Pencegahan Secara Umum (*Preventie General*)

Pencegahan ini bersifat murni, yaitu bahwa seluruh hukuman harus dibuat untuk menakuti-nakuti setiap orang agar tidak melakukan kejahatan, dengan dilakukan pelaksanaan pidana yang ditunjukkan

³² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 22.

³³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

secara langsung seperti contoh melakukan pemidanaan dengan cara dicambuk di depan umum, supaya masyarakat takut melakukan kejahatan. Tetapi banyak orang keberatan dengan pelaksanaan pidana yang ditunjukkan secara langsung, maka kemudian Von Feuerbach menyatakan bahwa tidak perlu pencegahan tidak perlu dengan penyiksaan, melainkan dengan hanya memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga orang yang membaca peraturan tersebut akan membatalkan niat jahatnya.

2) Pencegahan Secara Khusus (*Preventie Special*)

Pencegahan ini bertujuan mencegah niat jahat pelaku (*dader*) melakukan perbuatan jahat yang direncanakan. Van Hamel menjelaskan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah mengandung unsur-unsur menakutkan dan mencegah penjahat untuk tidak melakukan kejahatan, memperbaiki terpidana, membinasakan penjahat yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban hukum.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori merupakan sebuah gabungan atau kombinasi dari teori pembalasan (teori absolut) dan teori tujuan (teori relatif), teori gabungan lebih memfokuskan atau menitik berat pada pembalasan dan mempertahankan

ketertiban.³⁴ Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan aturan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dan didukung dengan data Empiris. Metode penelitian Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁵ Kemudian data empiris yang digunakan adalah pendekatan dengan melihat dan mengumpulkan semua informasi tentang fakta-fakta dalam praktek dilapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara (*interview*) dengan hakim dan pejabat di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Sehingga penulis mendapatkan gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan yaitu mempelajari semua peraturan Perundang-undangan dan semua aturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.³⁶

³⁴ Muladi dan Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 24

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 13.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2011) hlm. 93-94.

b. Pendekatan Studi Kasus (*case study approach*)

Pendekatan jenis ini dipergunakan untuk mempelajari dan memahami kejadian ataupun permasalahan yang telah terjadi dengan menggunakan data dan diolah untuk menghasilkan solusi dari permasalahan.

3. Jenis dan Bahan Penelitian

Sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber bahan kepustakaan (*library research*), dengan pengumpulan sumber data menggunakan metode pengumpulan data pustaka, mempelajari serta mencatat agar dapat mengolah bahan penelitian.³⁷ Sumber bahan hukum yang utama untuk penulis pergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin.
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
8. Putusan Pengadilan Militer Nomor :41-K/PM 1-04/AD/V/2020 dan Nomor : 61-K/PM 1-04/AD/VII/2020.

³⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). Hlm. 3.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang penulis gunakan terdiri dari studi kepustakaan yaitu memperoleh data dokumen-dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan objek penelitian hasil penelitian, jurnal serta peraturan perundang-undangan. Kegunaan studi kepustakaan ini bertujuan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.³⁸
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta memperjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, makalah serta jurnal ilmiah dan lain-lain sebagai penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Bahan hukum yang dikumpulkan penulis dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan didukung data studi dokumentasi serta putusan hakim.

5. Analisis Bahan Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan didukung data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI-Perss, 1986) hlm. 12.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu berangkat dari suatu pernyataan berisi fakta-fakta dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Binsar Gultom. 2012. *Pandangan Kritis Seorang hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Eva Achjani, dan Indriyanto Sena. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2003. “*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*” Jakarta: Majalah KHN Newsletter.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indoesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Litbang Mahkamah Agung. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Puslitbang Hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI, 2010.
- Loqman, L. 2002. *HAM dalam HAP*. Jakarta: Datacom.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: FH Unissula Semarang.
- Muladi dan Barda. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nashriana. 2021. *Hukum penitensier Indonesia*. Palembang: Noerfikri.

- P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Poerdaminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor:Poloteia.
- Satjipto Rahardjo. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Krisis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Setiawan Widagdo. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Raya.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno dan Mertokusumo. 2009. *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Tirtaamidjaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Jakarta: Djembatan.
- Wirjono Projodikoro. 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana Tahun 1946 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sekarang TNI.
- Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Militer*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713
- Indonesia, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, LN No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

C. JURNAL/ INTERNET

F Mulki. 2016. *Tindak Pidana Penganiayaan*. diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/12206/> pada Jum'at, 3 September 2021 pukul 19.12 WIB.

Hanafi, 1999, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol.6, 1999. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6939/6124> pada 25 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB

Moh. Ikhwan Haris, "Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian", *Jurnal Yustisiabel*, Vol.1 No.1, April 2017, hlm. 96. Diakses dari <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/download/406/290>. Pada 25 Oktober 2021 pukul 16.30 WIB

Yusti Probowati. "Hubungan Kepribadian Otoritarian dengan Pemidanaan Hakim." *Psikologika* XII No.24 (2007), <https://journal.uui.ac.id/Psikologika/article/view/8569/7280> Diakses pada Rabu, 6 Oktober 2021 pukul 17.51 WIB.